



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 0574/Pdt.P/2015/PA.GM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1 **RASIDI bin ROHANI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;
- 2 **MARJUNI Binti MUSTAFA**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- Bahwa surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0574/Pdt.P/2015/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada 30 April 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan ijab Kabul melalui wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MUSTAFA, dan dihadiri saksi nikah masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing bernama: MURAD AMIN dan AHMAD YANI dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak- Bahwa anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
- 7 Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana ternyata dari Bukti berupa surat Keterangan Miskin Nomor 07/Pem.DG.L/LB/V/2015, tertanggal tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- 8 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal- Bahwa hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (RASIDI bin ROHANI) dengan Pemohon II (MARJUNI Binti MUSTAFA) yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2013 di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara

atau

Memberikan putusan yang seadil- Bahwa adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bahwa**, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

**Bahwa**, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0574/Pdt.P/2015/PA.GM tertanggal 02 September 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil- Bahwa dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasidi NIK: 520112502910002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 26- Bahwa 12- Bahwa 2013, alat bukti tersebut telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP Sementara Nomor : 294/Pem.DG.L/LB/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 19 Agustus 2015, alat bukti tersebut telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.2);

**Bahwa**, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi- Bahwa saksi di muka sidang sebagai berikut:

- 1 Ahmad Yani Bin Aminullah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Suplayer, tempat tinggal di Jl. M. Ali, Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 April 2013 di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama MUSTAFA;
  - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah seperangkat alat shalat, dibayar tunai; dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah MURAD AMIN dan AHMAD YANI;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
  - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II namun belum dikaruniai keturunan ;
  - Bahwa Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;
- 2 Murad Amin Bin Muksin Amin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. M. Ali, Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 April 2013 di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama MUSTAFA;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah seperangkat alat shalat, dibayar tunai; dibayar tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah MURAD AMIN dan AHMAD YANI;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga



sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

**Bahwa,** Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi- Bahwa saksi tersebut;

**Bahwa,** Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatkan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

**Bahwa,** selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal- Bahwa hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang,** bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang,** bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2) alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat- Bahwa syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Bahwa undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 30 April 2013 di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MUSTAFA, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing- Bahwa masing bernama: MURAD AMIN dan AHMAD YANI dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti- Bahwa bukti surat serta saksi- Bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 30 April 2013 di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MUSTAFA dengan maskawin seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang- Bahwa undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa dari fakta- Bahwa fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

*?pḡ w\_8\$Rḡ\_i q\_f nḡḡ\_f\_l &ḡḡḡḡ\_l e' i cas\_jḡ bcl e\_l \_b\_l w\_u\_jḡ b\_l bs\_  
nḡ\_l e q\_i ḡḡw\_l e \_bḡḡḡ*

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al- Bahwa Jalal dalam Kitab Tanatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

*Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki- Bahwa laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta- Bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan- Bahwa pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Bahwa undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 30 April 2013 di di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0574/Pdt.P/2015/PA.GM tanggal 02 September 2015, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2015;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang- Bahwa undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RASIDI bin ROHANI) dengan Pemohon II (MARJUNI Binti MUSTAFA) yang dilaksanakan pada 30 April 2013 di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1436 H. yang terdiri dari **MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S. HL.** sebagai Ketua Majelis serta **MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HL.** dan **RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.** masing- Bahwa masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Multazam, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd,

**MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S. HL.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.**

**RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd,

**MULTAZAM, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)